



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.48,2014

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
Pembentukan, organisasi, tata kerja, pusat pelayanan, terpadu, korban, kekerasan, perempuan, anak.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
(PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK “ARUM DALU”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak “ARUM DALU”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut BKK PP dan KB adalah Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Kepala BKK PP dan KB.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Forum Perlindungan Korban Kekerasan, yang selanjutnya disingkat FPKK adalah Forum Koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilahirkan secara berjenjang
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
11. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.
12. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.

15. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau sosial.
16. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban.
17. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban
20. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
22. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
23. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul “ARUM DALU” yang selanjutnya disebut PPT ARUM DALU adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul.
25. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial Saksi dan atau Korban.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, pengacara atau Advokat, dan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.
29. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak “ARUM DALU”.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) PPT ARUM DALU merupakan Unit Fungsional pada BKK PP dan KB.
- (2) PPT ARUM DALU dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKK PP dan KB.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas

Pasal 4

PPT ARUM DALU mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan mengkoordinasikan penanganannya.

Pasal 5

PPT ARUM DALU dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. mengadakan pertemuan secara berkala;
- b. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. melakukan advokasi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- d. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. melakukan kerjasama dengan organisasi wanita, PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Pusat Studi Wanita);
- f. memberikan pelayanan paska pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- g. menerima informasi, rekomendasi, rujukan dari anggota PPT ARUM DALU;
- h. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan merumuskan masukan konsep-konsep kebijakan;
- i. mengentry data korban kekerasan perempuan dan anak dan membuat laporan secara periodik kepada Kepala Badan ;
- j. melakukan koordinasi dengan PTT Rekso Dyah Utami DIY maupun lintas Kabupaten/Kota baik secara personil maupun kelembagaan.

BAB IV
ORGANISASI PPT ARUM DALU
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PPT ARUM DALU terdiri atas :
 - a. Unsur Pelaksana; dan
 - b. Unsur Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi PPT ARUM DALU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Struktur Pelaksana

Pasal 7

Unsur pelaksana PPT ARUM DALU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

Paragraf 2
Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT ARUM DALU; dan
 - b. melakukan kontrol dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan terhadap korban kekerasan dan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala BKK PP dan KB dalam rangka kontrol pengawasan pelaksanaan kegiatan PPT ARUM DALU

Paragraf 3
Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
- c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
- d. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
- e. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. melakukan surat menyurat;
- g. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan, dan penomoran surat;
- h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data PPT ARUM DALU; dan
- i. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.

Paragraf 4
Bendahara

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas :

- a. membantu ketua dalam menyelenggarakan keuangan PPT ARUM DALU;
- b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan; dan
- c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada ketua pelaksana dan direktur.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis
Paragraf 1
Susunan Pelaksana Teknis

Pasal 11

Susunan unsur pelaksana teknis PPT ARUM DALU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Konselor; dan
- b. Pembantu umum.

Paragraf 2
Konselor
Pasal 12

- (1) Konselor bertanggungjawab terhadap pelayanan korban setelah terjadinya kekerasan.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Konselor kesehatan;
 - Konselor psikologi;
 - Konselor hukum;
 - Konselor sosial; dan
 - Konselor kerohanian;

Pasal 13

Konselor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki tugas :

- melakukan tindakan intervensi dan tindakan pertama pertolongan kesehatan dan bekerjasama dengan pihak terkait apabila perlu dilakukan visum kepada korban; dan
- memberikan rekomendasi dan laporan hasil kesehatan fisik kepada konselor lain sesuai keadaan korban.

Pasal 14

Konselor psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b memiliki tugas :

- melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis korban;
- memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 15

Konselor Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c memiliki tugas :

- memberikan konsultasi hukum;
- mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi;
- melakukan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban;
- menunjuk dan melakukan koordinasi lembaga bantuan hukum dan/atau penasihat hukum untuk mewakili korban selama proses hukum pada lembaga peradilan; dan
- melakukan penjangkauan, monitoring, dan "*home visit*" apabila diperlukan.

Pasal 16

Konselor Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d memiliki tugas :

- melakukan identifikasi awal dengan menggali permasalahan yang dihadapi korban;
- memberikan konseling untuk menguatkan jiwa korban;
- memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban sesuai kebutuhan korban; dan
- melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Pasal 17

Konselor Kerohanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e memiliki tugas :

- a. menggali permasalahan korban untuk memperoleh solusi dengan mempertebal keimanan dan ketaqwaan serta berupaya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga korban;
- b. memberikan rekomendasi kepada konselor lain sesuai kebutuhan korban; dan
- c. melakukan *home visit* apabila diperlukan.

Paragraf 3 Pembantu umum

Pasal 18

- (1) Pembantu Umum memberikan pelayanan umum dan pengasuhan kepada korban selama berada di Rumah Aman.
- (2) Pembantu Umum bertugas :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana;
 - b. menjaga kebersihan dan merawat sarana dan prasarana;
 - c. memberikan pengasuhan kepada korban kekerasan;
 - d. memberikan pendampingan, rasa aman dan nyaman kepada korban; dan
 - e. mendampingi pelatihan keterampilan kepada korban apabila diperlukan.

BAB V PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN Bagian Kesatu Unsur Pelaksana

Pasal 19

- (1) Kepala BKK PP dan KB mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana dan unsur pelaksana teknis berdasarkan laporan evaluasi kinerja kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana dan unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPT ARUM DALU, Sekretaris, Bendahara, dan ketua bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun instansional.

Bagian Kedua Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 21

Kepala BKK PP dan KB mengangkat dan memberhentikan konselor dan pengasuh.

Pasal 22

- (1) Syarat diangkat menjadi konselor dan pengasuh terdiri dari :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. Memiliki keahlian dibidangnya dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - f. Telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dibidangnya;
 - g. Lulus uji kompetensi;
 - h. Mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan data; dan
 - i. Bersedia melakukan pelayanan kepada korban sesuai dengan asas dan etika yang berlaku.
- (2) Jumlah konselor dan pengasuh disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Konselor dan pengasuh bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala BKK PP dan KB.
- (2) Selama terikat perjanjian kerja dengan BKK PP dan KB, konselor dan pengasuh tidak dapat terikat dengan perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau Pemerintah daerah lain.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan hanya boleh diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 24

- (1) Ketua PPT ARUM DALU sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap konselor dan pengasuh secara berjenjang.
- (2) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala.
- (3) Kepala BKK PP dan KB berhak memberhentikan konselor dan pengasuh serta pejabat unsur pelaksana apabila berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pelanggaran kode etik profesi atau etika pelayanan;
 - b. Pelanggaran standar operasional prosedur pelayanan; dan
 - c. Pelanggaran perjanjian kerja antara konselor dan pengasuh dengan Kepala BKK PP dan KB.

BAB VI
MEKANISME ATAU ALUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Awal

Pasal 25

- (1) Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi dengan cara :
 - a. Korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;
 - b. Korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK;
 - c. Korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan konsultasi/tatap muka; dan atau
 - d. Dalam kondisi tertentu, laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat, atau rujukan dari anggota FPKK.
- (2) Korban anak kekerasan didampingi orangtua, orang tua asuh, saudara, atau tetangga dekat dalam rumah dalam mengadukan kekerasan yang dialaminya.
- (3) Dalam hal anak korban kekerasan tidak didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT ARUM DALU menyediakan pendamping.

Pasal 26

- (1) Pada saat berada di PPT ARUM DALU, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau anggota FPKK harus mengisi formulir *assessment*.
- (2) Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, masyarakat, dan/atau oleh anggota FPKK.
- (3) Korban tidak perlu mengisi formulir assesment apabila korban merupakan rujukan dari unit lain.
- (4) Setelah formulir *assesment* diisi, korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan dan tindak lanjut penanganannya.
- (5) Petugas PPT ARUM DALU membuat rencana intervensi tindak lanjut penanganan dan pendampingan berdasarkan pada isian formulir *assesment* awal dan penanganan keperluan penempatan di Rumah Aman.

Pasal 27

Bagan Mekanisme atau Alur Pelayanan PPT ARUM DALU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengorganisasian Penanganan Kasus

Pasal 28

- (1) PPT ARUM DALU memberikan layanan kepada korban sesuai rencana intervensi dan mekanisme rujukan dengan jejaring pelayanan lainnya.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Layanan rehabilitasi kesehatan;
 - b. Layanan psikologi;
 - c. Layanan bantuan hukum;
 - d. Layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. Layanan rohani.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

Pasal 29

- (1) Apabila PPT ARUM DALU tidak dapat melakukan pelayanan atau tidak tersedia pelayanan terkait dengan korban maka PPT ARUM DALU dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya.
- (2) PPT ARUM DALU tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Pasal 30

PPT ARUM DALU dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pelayanan Pemerintah dan non Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala BKK PP dan KB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemulangan dan reintegrasi sosial pada PPT ARUM DALU.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. Perkembangan pelaksanaan program; dan
 - b. Capaian kinerja.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Kepala BKK PP dan KB melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati

Pasal 32

- (1) Apabila dalam pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka Bupati melalui Kepala BKK, PP dan KB dapat memberikan sanksi administratif kepada Ketua, Pelaksana dan Pelaksana Teknis PPT ARUM DALU.
- (2) Apabila dalam pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Ketua atau Petugas PPT ARUM DALU.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Pemberhentian jabatan dalam PPT ARUM DALU.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan PPT ARUM DALU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan/atau tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 08 SEPTEMBER 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK “ARUM DALU”

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN (PPT) PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”




BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
(PPT) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN
ANAK “ARUM DALU”.

MEKANISME KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN (PPT) PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN BANTUL “ARUM DALU”



BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

